

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**
**DIRECTORATE GENERAL
OF
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES**
DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No. :

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number
787/Kpts/SR.330/11/2018

We hereby certify that :

Company name : **PT Syngenta Indonesia**
Company address : **Gedung CIBIS NINE lantai 6 Unit C-G
Jl. TB. Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya.
CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU,
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **OPTIGARD COCKROACH 0.1 RB**
Common name and content of a.i. : **emamectin benzoate : 0.1 %**
Registration number : **RI. 06080120083208**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: **12 November 2023**

Jakarta, **28 November 2018**

Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.



syngenta

Insektisida Umpan Kecoa
Insektisida berbentuk gel sebagai umpan
slap pakai untuk mengendalikan kecoa
Blattella germanica.

No. Pendaftaran: RI. 06080120083208

Bahan aktif: emamektin benzoat 0,1%

Bacalah label sebelum menggunakan pestisida
ini. Simpan di tempat yang aman, jauh dari
jangkauan anak-anak, orang-orang yang tidak
berkepentingan dan hewan peliharaan.

Berat bersih: 30 gram



PERINGATAN BAHAYA

Hindari kontak dengan kulit dan mata.
Berbahaya terhadap manusia, hewan
peliharaan serta organisme perairan.

PETUNJUK KEAMANAN

Cuciilah tangan secara menyeluruh dengan
menggunakan sabun dan air setelah
menggunakan produk ini. Simpanlah dalam
wadah aslinya, tertutup rapat, di tempat
sejuk, terkunci, serta diluar jangkauan
anak-anak, jauh dari bahan makanan dan

api. Jangan mengotori kolam, perairan dan
saluran air dengan insektisida ini atau
wadah bekasnya. Rusakkan wadah atau
kemasan bekas pakai sebelum dibuang.

GEJALA DINI KERACUNAN

Tidak ada gejala khusus keracunan pada
manusia. Dapat menyebabkan iritasi pada
mata dan kulit. Apabila terjadi keracunan
segera berhenti bekerja, lakukan tindakan
pertolongan pertama pada kecelakaan dan
segera hubungi petugas medis.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

Jika diduga terjadi keracunan karena
produk ini, segera berhenti bekerja.
Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida
dan cuci bagian kulit yang terkontaminasi
dengan air dan sabun. Jika terkena mata,
cuci mata segera dengan air bersih yang
mengalir selama 15 menit. Apabila terhirup,
bawa penderita ke udara terbuka. Jika
terluka, berikan sejumlah besar arang aktif
medisinal charcoal dan air minum yang
banyak. Jangan berikan sesuatu ke dalam
mulut apabila penderita tidak sadar. Jangan
dirangsang untuk muntah. Segera bawa
penderita ke dokter terdekat disertai
dengan wadah produk beserta labelnya.

PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Antidot belum diketahui. Berikan perawatan
berdasarkan gejala yang timbul.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Serangga Sasaran	Cara Pemakaian
Kecoa <i>Blattella germanica</i> Kecoa <i>Periplaneta americana</i>	Produk ini dapat digunakan secara langsung sebagai umpan atau menggunakan alat aplikasi syringe applicator atau bait injector. Letakkan beberapa spot gel umpan di dekat sarang kecoa atau di tempat dimana kecoa banyak dijumpai, yang jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.

Hindari melakukan pengumpanan pada tempat yang mudah dijangkau anak-anak dan
hewan peliharaan.

Pengembang Riset dan Produksi:
PT SYNGENTA BIOAGENTS
Pusat Riset & Pengembangan
Jl. TB Sisingkir No. 10, Jakarta 10116
Telp. 021-5342 1000, 067777
TELP. SURABAYA 031-572 5178



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di
021-5342 1000 atau kunjungi website kami di
www.syngenta.co.id

INFORMASI UMUM

Optigard® Umpan Kecoa adalah suatu bahan kimia yang
digunakan untuk mengendalikan kecoa pada tempat
tempat-tempat yang terdapat kecoa.

Optigard® Umpan Kecoa mengandung emamektin benzoat, yang
dibuat dari bahan kimia yang aman untuk manusia.

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa dapat digunakan sebagai suatu
umpan untuk kecoa. Optigard® Umpan Kecoa yang sudah
terdapat pada Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat
pada Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

PROSEDUR APLIKASI

Penggunaan:
Optigard® Umpan Kecoa dapat digunakan sebagai suatu
umpan untuk kecoa. Optigard® Umpan Kecoa yang sudah
terdapat pada Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat
pada Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Penggunaan Dalam Ruang:
Optigard® Umpan Kecoa dapat digunakan sebagai suatu
umpan untuk kecoa. Optigard® Umpan Kecoa yang sudah
terdapat pada Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat
pada Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada
Optigard® Umpan Kecoa yang sudah terdapat pada

BRAND:
OPTIGARD COCKROACH
ARTWORK:
INSERT LABEL/ LEAFLET 30 gram
DIMENSIONS:
152.4 mm x 254 mm (6" x 10")
SCALE:
100%
DATE:
19 Agustus 2014

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN OPTIGARD® 0,1 RB

PT Syngenta Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower C, 9th Floor
Jl. T B Simatupang Kav 88
Jakarta 12520, Indonesia
Tel +62-21 3042 1000 (hunting)
Fax +62-21 7883 6323
www.syngenta.com

I. IDENTITAS BAHAN DAN PERUSAHAAN

1. Nama bahan: Optigard 0,1 RB
2. Nama kimia : 4''-deoxy-4''-(methylamino)-(4''R)-avermectin B1 benzoate (Ca name)
3. Rumus kimia: $C_{36}H_{47}NO_{13}$ (emamectin B_{1a}) ; $C_{36}H_{47}NO_{15}$ (emamectin B_{1b}).
4. Kode produk : A15276C
5. Sinonim: -
6. Nama dan alamat perusahaan:
 - a. Nama perusahaan : PT. Syngenta Indonesia
 - b. Alamat: Perkantoran Hijau Arkadia
Tower C, Lantai 9
Jl. TB. Simatupang Kav. 88
Jakarta 12520 Indonesia
Tel.: (62-21) 3042 1000
Fax: (62-21) 7883 6323
E-mail: www.syngenta.com
 - c. No. Telepon Darurat:
(021) 5735175

II. IDENTIFIKASI BAHAYA

1. Ringkasan bahaya yang penting.
Dapat meracuni organisme perairan, dapat menyebabkan dampak merugikan dalam jangka panjang di lingkungan perairan.
2. Akibat terhadap kesehatan.
 - a. Mata: Menyebabkan iritasi sedang
 - b. Kulit: Tidak menyebabkan iritasi
 - c. Tertelan: Secara praktis tidak meracuni
 - d. Terhirup: Secara praktis tidak meracuni
 - e. Karsinogenik: Tidak
 - f. Teratogenik: Tidak
 - g. Reproduksi: Tidak

III. KOMPOSISI BAHAN

Bahan: emamectin benzoate.....0,1 % w/v

IV. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

1. Terkena mata: Buka kelopak mata dan segera bilas mata dengan air bersih selama 15 menit. Segera dapatkan pertolongan medis/pertolongan dokter.
2. Terkena Kulit: Tanggalkan segera baju yang terpapar, cuci segera kulit dengan air dan sabun.
3. Tertelan: segera hubungi nomor telepon darurat atau dokter untuk mendapatkan saran dokter. Apabila penderita muntah dalam keadaan sadar, berikan air minum. **Jangan dirangsang untuk muntah.** Jangan memberikan apapun melalui mulut pada penderita yang tidak sadarkan diri. Segera dapatkan pertolongan medis/dokter, perhatikan kemasan, label atau Lembar Data Keselamatan ini.
4. Terhirup: Pindahkan penderita ke lokasi dengan udara segar, hubungi tenaga ahli/dokter.
Petunjuk medis:
Tidak ada antidot yang spesifik, lakukan perawatan simptomatik. Apabila penderita datang sesaat setelah keracunan oral, usahakan untuk muntah (penderita dalam keadaan sadar), dengan pemberian *emetic* atau rangsangan untuk muntah, bila perlu lakukan pembersihan lambung.

Gejala awal keracunan antara lain midriasis, ataxia dan tekanan darah menurun. Apabila gejala keracunan meningkat dan menyebabkan muntah-muntah sehingga kekurangan cairan, infus harus diberikan bersamaan dengan obat lain untuk menjaga stabilitas tekanan darah.
Hindari penggunaan obat-obatan yang meningkatkan aktifitas GABA (barbiturates, benzodiazepines dan asam valproic). Pada keracunan berat pengobatan harus diteruskan beberapa hari sampai kondisi pasien stabil dan normal.

V. TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

1. Titik nyala: -
2. Suhu nyala sendiri: -
3. Batas terendah mudah terbakar: -
4. Batas tertinggi mudah terbakar: -
5. Media pemadam api: Kebakaran kecil : semprotan air, foam resisten alkohol, bahan kimia kering atau karbon dioksida. Untuk kebakaran besar : foam resisten alkohol, semprotan air.
6. Instruksi pemadaman: Gunakan baju pelindung api dan alat bantu pernafasan. Semprot kontainer dengan air untuk mendinginkan dari panasnya api.
7. Bahaya khusus: Dekomposisi karena panas atau pembakaran akan menghasilkan uap/gas racun dan iritan.

VI. TINDAKAN TERHADAP TUMPAHAN & BOCORAN

Selama melakukan pembersihan, gunakan baju pelindung, lengkap dengan pelindung mata, sarung tangan yang tahan bahan kimia, masker dan sepatu karet. Selama bekerja dengan produk ini jangan makan, minum atau merokok.

Apabila terjadi tumpahan dan kebocoran : Lokalisir area tumpahan. Kendalikan tumpahan dari sumbernya dan cegah tumpahan agar tidak masuk ke dalam sumber air, selokan atau sungai. Tutup tumpahan dengan material penyerap, kemudian basahi tumpahan dengan semprotan air kecil, hati-hati hindarkan tumpahan berterbangan, kemudian tampung pada wadah khusus untuk dimusnahkan. Sikat area bekas tumpahan dengan air dan detergent. Serap sisa cucian menggunakan bahan penyerap dan tampung dalam wadah untuk dimusnahkan.

VII. PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BAHAN

1. Penanganan bahan: Pada waktu menggunakan hindarkan kontak dengan mata dan kulit, cuci tangan dan muka setelah menggunakan produk ini. Sisa produk maupun kemasannya harus dimusnahkan dengan cara yang aman. Jangan mengkontaminasi kolam, saluran air dengan produk ini ataupun bekas kemasannya. Bekas kemasan dicuci dan dirusak agar tidak digunakan untuk keperluan lain.
2. Penyimpanan: Simpan dalam wadah asli di tempat kering dan sejuk, terkunci, jauh dari jangkauan anak-anak, bahan makanan, hewan peliharaan dan api.
3. Syarat khusus: Sebelum bekerja atau menggunakan produk ini baca petunjuk pada label.

VIII. PENGONTROLAN PAPARAN / PELINDUNG DIRI

Alat pelindung diri yang direkomendasikan untuk mengendalikan terjadinya paparan pada saat proses produksi, formulasi, pengemasan dan penggunaan produk ini adalah sebagai berikut:

Untuk penggunaan komersial dan atau *on-farm*, bacalah petunjuk pada label produknya.

1. Terhadap mata: Gunakan pelindung mata/kacamata.
2. Terhadap pernafasan: Tidak diperlukan masker pada penggunaan normal.
3. Terhadap kepala: Tidak diperlukan pelindung kepala/topi pada penggunaan normal.
4. Terhadap kulit/lengan: Jika ada kemungkinan kontak dengan kulit, pakai sarung tangan karet (tahan terhadap zat kimia)
5. Terhadap kaki: Tidak diperlukan sepatu boot pada penggunaan normal.
6. Terhadap badan: Tidak diperlukan apron, baju berlengan panjang pada penggunaan normal.
7. Lain-lain: Cuci bagian badan atau pakaian yang terpapar dengan air dan sabun hingga bersih.

IX. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

1. Bentuk: padatan/pasta
2. Bau: -
3. Warna: coklat muda
4. Berat jenis: 1,097 g/cm³ pada 20°C
5. pH : 5,4 pada 25°C
6. Titik dididih:-
7. Tekanan uap: -
8. Kelarutan dalam air: -
9. Sifat peledakan: tidak mudah meledak
10. Sifat teroksidasi: tidak teroksidasi

X. REAKTIFITAS DAN STABILITAS

1. Sifat reaktifitas: -
2. Sifat stabilitas: -
3. Kondisi yang harus dihindari: -
4. Bahan yang harus dihindari: -
5. Bahan dekomposisi: pembakaran atau dekomposisi *thermal* akan menghasilkan gas racun dan iritan,
6. Bahaya polimerisasi: tidak akan terjadi.

XI. INFORMASI TOKSIKOLOGI

1. Nilai ambang batas: 0,02mg/m³ (*emamectin benzoate*)
2. Terkena mata: Iritasi sedang (kelinci).
3. Tertelan: Tidak beracun. LD50 akut oral tikus betina > 5000 mg/kg.
4. Terkena kulit: Tidak beracun. LD50 akut dermal tikus betina > 5050 mg/kg.
5. Terhirup: Tidak berbahaya bila digunakan sesuai petunjuk label. *emamectin benzoate*: LC50 4 jam pada tikus betina 0.663 mg/l.
6. Efek lokal: Tidak menyebabkan iritasi kulit (kelinci) dan sensitisasi kulit pada *animal test* (marmut)
7. Paparan jangka pendek (subkronik): Tidak ada resiko sepanjang digunakan sesuai petunjuk pada label.
8. Paparan jangka panjang (kronik):
 - a. Karsinogenik: Tidak.
 - b. Teratogenik: Tidak.
 - c. Reproduksi: Tidak.
 - d. Mutagenik: Tidak.

XII. INFORMASI EKOLOGI

- *Emamectin benzoate*: Sangat beracun terhadap organisme air, dapat mengakibatkan efek jangka panjang di lingkungan perairan.
 - LC₅₀ 96 jam pada *Lepomis macrochirus* (Bluegill sunfish) > 100 mg/l
 - EC50 48 jam pada *Daphnia magna* (Water flea) 1 mg/l.
 - EC50 5 hari pada ganggang hijau (*Pseudokirchneriella subcapitata*) > 3.9 mg/l.

- Air cucian/ceceran jangan sampai memasuki saluran air permukaan, jika tumpahan memasuki sumber air, segera laporkan ke instansi pemerintah (DPMA, KLH dsb).

XIII. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/PEMUSNAHAN

1. Padat: *Incinerator/smelter* (PPLI)
2. Cair: Pengolahan limbah cair.
3. Udara: *Scrubber*

XIV. PENGANGKUTAN

Untuk pengangkutan internasional ikuti peraturan: ADR/RID (darat), IMDG (laut), IATA-DGR (udara) sesuai dengan UN 3077. Untuk pengangkutan lokal ikuti Peraturan Pemerintah RI. Gunakan kemasan yang tidak mudah pecah, beri label sesuai dengan peraturan yang berlaku.

XV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perindustrian No 87/M-IND/PER/9/2009

XVI. INFORMASI LAIN YANG DIPERLUKAN

Informasi dan rekomendasi yang terkandung didasarkan pada data yang diyakini benar. Namun, tidak ada garansi atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat, yang dibuat sehubungan dengan informasi yang terkandung di sini.

Referensi :

- Syngenta Material Safety Data Sheet Optigard Cockroach Bait, Syngenta Crop Protection, Inc. Post Office Box 18300 Greensboro, NC 27419
- Syngenta Safety Data Sheet Optigard Cockroach Bait, version 4, Diperiksa Ulang : April 2017
- A World Compendium, The Pesticide Manual, Fifteenth Edition, BCPC.

Petugas Pendaftaran Bahan Berbahaya




Vicki Rizki Arneli
Product Stewardship Manager



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 787/Kpts/SR.330/11/2018

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 31 Agustus 2018, terhadap 250 (dua ratus lima puluh) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



MIRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
108	NURBAN 550 EC sipermetrin (<i>cypermethrin</i>): 50 g/l klorpirifos (<i>chlorpyrifos</i>): 500 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Bawang merah: Ulat grayak <i>Spodoptera exigua</i>	Penyemprotan volume tinggi: 0,75 - 1 ml/l	CV Rowano	RI. 01010120134874
109	OCTANIL 75 WP klorotalonil (<i>chlorothalonil</i>): 75%	Fungisida yang bersifat fungistatik berbentuk tepung yang dapat disuspensikan	Bawang merah: penyakit bercak ungu <i>Alternaria porri</i> Kentang: penyakit busuk daun <i>Phytophthora infestans</i> Tomat: penyakit busuk daun <i>Phytophthora infestans</i>	Penyemprotan volume tinggi: 3,75 - 7,5 g/10 l Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l Penyemprotan volume tinggi: 7,5 - 15 g/10 l	PT Arysta LifeScience Tirta	RI. 01020119911005
110	OPTIGARD COCKROACH 0.1 RB emamektin benzoat (<i>emamectin benzoate</i>): 0,1%	Pestisida rumah tangga racun lambung berbentuk umpan siap pakai	Di dalam ruangan: kecoa <i>Blatella germanica</i> <i>Periplaneta americana</i>	Pengumpan siap pakai: 5 g/m ² 7,5 g/m ²	PT Syngenta Indonesia	RI. 06080120083208

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

181 ZIBAN 630 EC	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Jagung: ulat grayak <i>Spodoptera litura</i>	PT. Petrokimia Kayaku RI. 01010120144923
klorpirifos (chlorpyrifos): 600 g/l teta sipermetrin (theta cypermethrin): 30 g/l		Penyemprotan volume tinggi: 2 l/ha	

* Pestisida terbatas

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANWAR SULAIMAN